BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

PUTUSAN

Nomor : 02/LP/PL/ADM/Kab/04.03/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkalis, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari ----------

Nama	:	SOLIHIN
No.KTP	:	
Alamat/Tempat Tinggal	:	
Tempat, Tanggal Lahir	:	
Pekarjaan/Jabatan	:	

MELAPORKAN

Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis, dengan laporan bertanggal 29 April 2019, dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 02/LP/PL/ADM/Kab/04.03/V/2019.----------

Telah membaca Laporan Pelapor; ----------
Mendengar Keterangan Pelapor; ----------
Mendengar Jawaban Terlapor; ----------
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; ----------
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapordan Terlapor. ----------

b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut: ----------

1. **Uraian Laporan Pelapor**

   a. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2019, Pelapor atas nama Sdr. SOLIHIN datang ke Bawaslu Kabupaten Bengkalis untuk melaporkan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dan turut menyertakan sejumlah bukti-bukti **(P-1 s.d P-17)**; lampiran permohonan Pelapor;----------

   b. Bawa laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang dilaporkan tersebut, peristiwa yang disampaikan terjadi dan ditemukan Pelapor pada tanggal 19 April 2019. Selanjutnya Pelapor menyampaikan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada tanggal 29 April 2019, yakni berkaitan ditemukannya Sertifikat C1 Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu tanggal 17 April 2017 di 20 TPS yang ada di wilayah Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis oleh Pelapor yang disinyalir adanya kejanggalan-kejanggalan di dalamnya **(Bukti P-1 s.d P-5)**. Setelah dilakukannya penelusuran serta mengumpulkan dokumen-dokumen yang dinilai terdapat kekeliruan oleh Pelapor yang juga aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat Ikatan Pemuda Melayu Peduli Lingkungan (LSM-IPMPL) pada tanggal 23 April 2019, termasuk setelah dilakukannya analisa terhadap dokumen-dokumen Sertifikat C1 serta laporan secara lisan dan tulisan dari warga masyarakat Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya selaku Warga Negara Indonesia dalam Pemilu 17 April 2019, telah terjadi serangkaian indikasi pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di Daerah Pemilihan Bengkalis I (Bengkalis dan Bantan) wilayah Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis mulai dari TPS 01 sampai dengan TPS 20;----------

   c. Bahwa peristiwa dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dilaporkan oleh Pelapor, terjadi di Bengkalis, yakni berkaitan dengan perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan Pemilu, diantaranya:

      1. Bahwa ditemukannya indikasi pelanggaran secara massif berupa kurangnya surat suara yang diterima oleh petugas KPPS di 20 TPS yang ada di Daerah Pemilihan Bengkalis I (Bengkalis dan Bantan) Desa Wonosari Kecamatan

Bengkalis untuk pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis.----------

Bahwa kekurangan surat suara ini juga terjadi terhadap surat suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI dan DPRD Provinsi (**Bukti P-6**);----------

2. Bahwa telah ditemukannya kesalahan prosedur yang dilakukan oleh Terlapor, yakni terkait pemutakhiran data pemilih, dimana sebelumnya telah disampaikannya hasil verifikasi pemutakhiran data perbaikan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis secara berjenjang, namun hasil yang ditetapkan menjadi DPTb oleh KPU Kabupaten Bengkalis tetap saja Daftar Pemilih Tetap (DPT) lama. Sementara penambahan maupun pengurangan data pemilih yang sebelumnya dilakukan perbaikan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis tidak tercantum dalam DPT tersebut;----------

3. Bahwa berdasarkan pengakuan sdr. Muhammad Ardi, salah seorang PPS Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis pada tanggal 20 April 2019, ditemukan bahwa logistik Pemilu untuk kelengkapan pemungutan suara yang meliputi kotak suara, surat suara, tinta dan kelengkapan lainnya baru didistribusikan ke 20 TPS yang ada di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis sekitar pukul 04.00 tanggal 17 April 2019 (**Bukti P-17**);----------

4. Bahwa berdasarkan penelusuran yang dilakukan Pelapor di setiap desa dan kelurahan di Daerah Pemilihan Bengkalis I (Bengkalis dan Bantan) pada tanggal 19 s.d 21 April 2019 terdapat sejumlah KPPS maupun PPS terindikasi tidak melaksanakan ketentuan Pasal 391 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan: "PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum".----------

Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, diduga telah terjadi pelanggaran Pemilu dan dapat dikenakan sanksi

sebagaimana ketentuan Pasal 508 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan: "Setiap anggota PPS yang tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)"; ----------

d. Bahwa berdasarkan penjelasan KPPS maupun PPS kepada Pelapor secara lisan, kuat dugaan jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkalis tidak memberikan pengarahan secara formal dan melaksanakan Bimtek secara maksimal terhadap KPPS maupun PPS tentang hal yang dikategorikan sangat prinsip tersebut. ----------

Selain itu KPU Kabupaten Bengkalis juga dinilai telah sengaja melakukan kelalaian dan tidak profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab terhadap KPPS maupun PPS sebelum hari pemungutan suara. Berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Bengkalis bernomor 87/RT.04.SD/1403/KPU.Kab/IV/2019 tanggal 19 April 2019 perihal Pengumuman Hasil Pemilu 2019, sementara pemungutan suara telah dilakukan pada tanggal 17 April 2019 (Bukti P-13);----------

Bahwa pada pokoknya permohonan Pelapor dalam laporannya kepada Bawaslu Kabupaten Bengkalis antara lain:----------

1. **Menindaklanjuti semua temuan indikasi pelanggaran memenuhi semua unsur pelanggaran Perdata maupun Pelanggaran Pidana berkaitan dengan permasalahan yang kami jelaskan di atas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;----------**
2. **Untuk dapat mengeluarkan Surat Keputusan Rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkalis untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah Daerah Pemilihan Bengkalis I, khususnya di TPS 01 s.d TPS 20, yaitu sebanyak 20 TPS di wilayah Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis;----------**

3. **Menindaklanjuti Putusan yang dibuat oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk diadili lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku apabila terbukti dalam Putusan permasalahan ini Komisioner KPU Kabupaten Bengkalis baik sendiri-sendiri maupun secara kolektif melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau ketentuan tentang Penyelenggara Pemilu.----------**

2. Bukti-Bukti Pelapor

a. Bukti P-1 : Fotocopy Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Tahun 2019 (Model C1-PPWP) TPS 01 s.d TPS 20 Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis;----------

b. Bukti P-2 : Fotocopy Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR Pemilu Tahun 2019 (Model C1-DPR) TPS 01 s.d TPS 20 Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis;----------

c. Bukti P-3 : Fotocopy Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota DPD Pemilu Tahun 2019 (Model C1-DPD) TPS 01 s.d TPS 20 Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis;----------

d. Bukti P-4 : Fotocopy Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Pemilu Tahun 2019 (Model C1-DPRD Provinsi) TPS 01 s.d TPS 20 Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis;---------

e. Bukti P-5 : Fotocopy Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2019 (Model C1-DPRD Kab/Kota) TPS 01 s.d TPS 20 Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis;----------

f. Bukti P-6 : Daftar Indikasi Penyimpangan yang ditemukan di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis;----------

g. Bukti P-7 : Fotocopy surat dari sejumlah warga Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis atas nama Selamat dan Marpuah kepada Ketua LSM IPMPL tertanggal 20 April 2019 perihal Mohon Bantuan

Tindak Lanjut terkait hilangnya hak pilih pada tanggal 17 April 2019;----------

h. Bukti P-8 : Fotocopy seorang warga Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis atas nama Dede Satriani Sari kepada Ketua LSM IPMPL tertanggal 19 April 2019 berkaitan dengan tidak dapatnya yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis pada Pemilu 17 April 2019 dengan cara menggunakan KTP karena surat suara di TPS tersebut sudah habis;----------

i. Bukti P-9 : Fotocopy Surat Pernyataan sejumlah warga Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis atas nama Ahmad Suhada dan Rozita yang tidak dapat menggunakan hak pilih pada Pemilu 17 April 2019 karena tidak dimasukkan yang bersangkutan dalam DPT Desa Wonosari. Bahkan saat mencoba menggunakan hak pilih dengan cara menggunakan KTP, yang bersangkutan juga tidak dapat memilih karena surat suara telah habis;----------

j. Bukti P-10 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KPU) kepada Sdri. Marpuah, tanggal 14 April 2019;----------

k. Bukti P-11 : Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Selamat dan Marpuah;----------

l. Bukti P-12 : Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Rais Muttaqin dan Dedi Satriani Sari;----------

m. Bukti P-13 : Fotocopy Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkalis Nomor 87/RT.04.SD/1403/KPU.Kab/IV/2019 tertanggal 19 April 2019 perihal Pengumuman Salinan Hasil Pemilu Tahun 2019;----------

n. Bukti P-14 : Fotocpy E-KTP atas nama Solihin;----------

o. Bukti P-15 : Fotocopy E-KTP atas nama Syofyan, Muhammad Khaironi, dan Maryusuf;----------

p. Bukti P-16 : Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Deny Amiruddin;----------

q. Bukti P-17 : Bukti berupa video yang dimuat ke dalam flashdisk ----------

r. Bukti P-18 : Bukti berupa lampiran surat kematian yang di terbitkan oleh pejabat pemerintah desa ----------

s. Bukti P-19 : Bukti berupa kliping koran yang bermuatan berita terkait laporan----------

3. **Keterangan Saksi yang diajukan Pelapor**

a. **Muhammad Khaironi**

Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan Pelapor atas nama Muhammad Khaironi di bawah sumpah, yang keterangannya sebagai berikut:----------

- Bahwa saksi di hadapan Majelis Pemeriksa menerangkan kapasitasnya pada saat hari pemungutan suara 17 April 2019 lalu adalah sebagai masyarakat biasa;----------
- Bahwa saksi mengaku tidak memiliki hubungan keluarga dan tidaklah termasuk dalam Tim Pelapor;----------
- Bahwa saksi menjelaskan jika dirinya lahir di Kabupaten Bengkalis dan bertempat tinggal di Kota Pekanbaru. Pada tanggal 15 April saksi pulang ke Bengkalis karena adanya Kepentingan yang mengharuskan berada di Kecamatan Bengkalis. Selanjutnya berencana untuk memilih pada 17 April 2019 di Bengkalis bertempat Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis. Saksi telah menghubungi RT di Pekanbaru agar bisa memilih di Kabupaten Bengkalis. Saksi disarankan agar menggunakan KTP di Kabupaten Bengkalis saat memilih nantinya. Saat di Kabupaten Bengkalis, saksi diminta oleh salah seorang RT agar menggunakan surat pindah memilih. Saksi juga mendapat penjelasanan jika dirinya nanti tidak dapat menggunakan hak suara untuk memilih anggota DPRD Kabupaten Bengkalis karena pindah memilih;----------
- Bahwa saksi selanjutnya berkomunikasi lagi dengan RT di Desa Wonosari pada tanggal 16 April 2019, dan diketahui ternyata saksi tidak bisa memilih karena tidak memiliki A5;-
- Bahwa saksi pada tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 07.00 WIB, telah mencoba menyalurkan hak pilihnya di TPS yang ada Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis. Saksi mencoba

menyalurkan hak pilihnya Ke 4 TPS, namun saksi tidak berkesempatan untuk memilih, dengan alasan tidak memiliki E-KTP Bengkalis dan tidak memiliki surat pindah;-

- Bahwa di hadapan Majelis Pemeriksa, saksi telah mengaku memiliki KTP Pekanbaru;----------
- Bahwa saksi menerangkan jika pada tanggal 17 April 2019 telah menemukan banyak warga Bengkalis, khususnya di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis yang terhambat dalam upaya menggunakan hak pilih. Bahkan ada beberapa TPS diketahui terjadi keributan karena kekurangan surat suara;----------
- Bahwa saksi menerangkan jika dalam DPT Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis, telah ditemukan adanya nama kakak saksi keluar sebagai pemilih, sementara kakak saksi sudah meninggal beberapa tahun lalu. Saksi juga melakukan konfirmasi terkait masih di masukan DPT yang pengguna hak pilihnya sudah meninggal dunia dan terdaftar dalam DPT Pemilu;----------
- Bahwa pada tanggal 17 April 2019, saksi melihat banyak orang yang hendak memilih, kemudian pulang dari TPS dan akhirnya tidak dapat memilih;----------
- Bahwa saksi lebih lanjut menjelaskan terkait almarhumah kakak saksi yang muncul namanya dalam DPT, dijelaskan saksi jika kakak saksi bernama Rusmiati tersebut meninggal pada tahun 2014;----------
- Bahwa saksi dalam persidangan dapat membuktikan C6-KPU atas nama kakak saksi bernama Rusmiati yang diperolehnya dari kepala Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis;----------
- Bahwa saksi menerangkan jika beberapa nama warga yang sudah meninggal dunia juga masuk dalam DPT di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis. Diantaranya Suyoto, Minem, dan Suharto;----------
- Bahwa saksi pada tanggal 17 April 2019 lalu, telah berupaya untuk mendatangi beberapa TPS untuk menggunakan hak pilihnya;----------
- Bahwa saksi menyaksikan banyak orang yang memiliki KTP pada jam 11.00 WIB, namun terjadi keributan dengan alasan dipersulit untuk memilih;----------

- Bahwa terkait adanya warga yang sudah meninggal dunia namun masuk ke dalam DPT, saksi mengaku telah menyampaikan hal itu kepada petugas di KPPS;----------
- Bahwa saksi mengaku tidak tahu apakah namanya masuk dalam DPT di Pekanbaru pada Pemilu 2019, namun saksi mengaku pada Pemilihan Gubernur Riau 2018 lalu telah menggunakan hak pilihnya;----------
- Bahwa saksi mengaku sudah mengurus A5 melalui via telepon kepada salah seorang di Kota Pekanbaru, namun disarankan agar menggunakan E-KTP saat memilih di Bengkalis;----------
- Bahwa saksi mengaku mendatangi TPS 01 di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis untuk memilih, namun tidak bisa memilih karena surat suara kurang;----------
- Bahwa saksi di hadapan Majelis Pemeriksa mengakui jika KTP-nya adalah KTP Pekanbaru dan telah berakhir masa berlakukanya pada 2017 lalu;----------
- Bahwa saksi di hadapan Majelis Pemeriksa mengaku tidak tahu terkait hal teknis yang harus diurus jika hendak pindah memilih;----------
- Bahwa saksi mengaku pertama sekali mendatangi TPS 11 Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis dan bertanya kepada petugas di sana apakah dirinya dibolehkan menggunakan hak pilih. Namun saksi memperoleh penjelasan jika dirinya belum bisa memilih karena harus menggunakan surat pindah memilih;----------
- Bahwa saksi mendapat informasi terdapat warga Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis yang juga tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara karena tidak mendapat undangan memilih.----------

b. Syopyan

Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan Pelapor atas nama Syopyan di bawah sumpah, yang keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa dirinya merupakan anggota LSM-IPMPL;----------
- Bahwa saksi menerangkan ada salah seorang anggota PPS di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis yang

menyatakan sudah pernah melakukan perbaikan data pemilih, namun tidak diakomodir dan ditindaklanjuti. Informasi ini didapatkan saksi dari Saudara Pelapor;-------

- Bahwa saksi mengaku sudah sekitar 3 sampai 4 tahun bekerja dan bergabung di LSM IPMPL;----------
- Bahwa saksi mengaku tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pelapor. Namun hanya sebatas hubungan kerja;--
- Bahwa saksi mengaku tidak tahu secara detail terhadap apa yang dilaporkan Pelapor;----------
- Bahwa saksi menerangkan memiliki hak pilih di Desa Bantan Tua Kecamatan Bantan, dan menggunakan hak pilihnya di sana pada Pemilu 17 April 2019;----------
- Bahwa saksi mengaku diminta oleh Pelapor untuk bertindak sebagai saksi atas laporan yang disampaikan Pelapor ke Bawaslu Kabupaten Bengkalis;----------
- Bahwa saksi menerangkan saat salah seorang anggota PPS itu datang ke kantor LSM, Saksi mempertanyakan terkait perbaikan data pemilih di 20 TPS yang dinilai tidak sesuai, yaitu pemilih yang sudah meninggal dunia namun dimasukkan kembali ke dalam DPT;----------
- Bahwa saksi menerangkan jika ia sebagai saksi hanya menegaskan ia ada di kantor LSM -IPMPL saat anggota PPS itu hadir di kantor dan menyebutkan data pemilih di Desa Wonosari tidak sesuai;----------
- Bahwa saksi pernah menanyakan terkait logistik Pemilu yang sampai di Desa Wonosari kepada anggota PPS tersebut, dan dijawab oleh petugas PPS jika logistik Pemilu sampai sekitar pukul 04.00 WIB pada tanggal 17 April 2019;----------
- Bahwa saksi mengaku tidak tahu mengapa petugas KPPS/PPS datang ke kantor LSM;----------
- Bahwa saksi pada tanggal 20 April 2019 bertemu dengan Saudara Ari (Petugas PPS Desa Wonosari), dan berdiskusi dengannya terkait permasalahn ini, namun tidak sampai selesai di lakukan diskusi tersebut.----------

c. **Deny Amiruddin**

Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan Pelapor atas nama Deni Amiruddin di bawah sumpah, yang keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ketua LSM Vokal Kabupaten Bengkalis;----------
- Bahwa saksi adalah warga Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis yang beralamat di Gang Jawa Desa Senggoro;-
- Bahwa saksi menerangkan jika ia sebagai warga Negara tidak mendapat undangan memilih pada Pemilu 17 April 2019 lalu. Saksi juga mengaku hendak menggunakan E-KTP saat memilih, namun tidak bisa dengan alasan surat suara habis;----------
- Bahwa saksi mengaku tidak mendapat undangan memilih, namun menggunakan KTP sekaligus KK;----------
- Bahwa saksi datang ke TPS 08 mulai jam 11.30, dan ditanyakan di TPS tersebut jika surat suara tidak cukup. Saksi juga mencoba mendatangi ke sejumlah TPS lainnya, yakni ke TPS 06, 05 dan TPS 16. Namun saksi juga tidak dapat memilih menggunakan E-KTP karena surat suara tidak cukup;----------
- Bahwa saksi kemudian melaporkan hal tersebut kepada Pelapor di Desa Wonosari, dan selanjutnya atas saran Pelapor dilaporkan ke Panwaslu Kecamatan Bengkalis. Laporan itu dilakukan saksi sekitar puku 12.35 WIB;--------
- Bahwa saksi menerangkan jika laporan saksi kemudian diterima oleh Panwaslu Kecamatan Bengkalis;----------
- Bahwa saksi mengaku tidak tahu apakah terdaftar di DPT atau tidak pada Pemilu 2019 ini. Tetapi pada Pemilihan Gubernur Riau 2018 lalu saksi ikut memilih di TPS 01 di Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis;----------
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat bertemu saudara Pelapor di kantor Desa Wonosari terkait tidak dapatnya ia memilih menggunakan E-KTP dan tidak menerima undangan memilih dari petugas PPS/KPPS, terdapat adanya keributan di kantor Desa Wonosari. Hal ini dipicu karena banyaknya masyarakat yang tidak dapat memilih pada hari pemungutan suara 17 April 2019;----------

- Bahwa saksi mengaku tidak melihat DPT yang ditempelkan di TPS 08 tempat ia memilih pada hari pemungutan suara;-
- Bahwa saksi sempat datang kembali ke TPS 08 dan tiga TPS lainya untuk mengecek apakah ia diperbolehkan memilih menggunakan E-KTP setelah pukul 12.30 WIB, namun ternyata saksi tidak juga dapat memilih dengan alasan yang disampaikan surat suara di TPS tersebut sudah habis;----------
- Bahwa saksi mendengar banyak warga tidak dapat memilih di kantor Desa Wonosari, khususnya warga di TPS 02, banyak warga yang memiliki E-KTP tetapi tidak bisa memilih;----------
- Bahwa saksi menerangkan sebelum tanggal 17 April 2019 tidak menerima undangan memilih, termasuk satu keluarganya;----------
- Bahwa saksi mengaku pernah bertanya kepada petugas KPPS saat hari pemungutan suara terkait hak pilihnya;-----
- Bahwa saksi mengaku tidak pernah menanyakan mengapa dirinya tidak mendapat undangan memilih, karena ia sudah tahu jika warga tidak menerima undangan boleh memilih menggunakan E-KTP pada saat pemungutan suara;-------
- Bahwa saksi saat mendatangai TPS 08 dengan menggunakan E-KTP, oleh petugas KPPS ditolak, karena surat suara sudah habis;----------
- Bahwa saksi terakhir datang ke TPS 08 pada pukul 12.35 WIB, dan tidak mengisi daftar hadir. Saksi juga sempat menyampaikan niatnya untuk memilih;----------
- Bahwa saksi mengaku tidak terlalu memikirkan tidak dapat memilih karena tidak menerima undangan, karena pikirnya masih bisa memilih menggunakan E-KTP.----------

d. Yoesiana

Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan Pelapor atas nama Yoesiana di bawah sumpah, yang keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku sudah tiga tahun tinggal di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis, dan baru memiliki KTP Bengkalis beberapa bulan lalu. Sebelumnya saksi masih memiliki E-KTP yang berdomisili di Kota Jakarta;----------

- Bahwa saksi mengaku sudah kenal dengan Pelapor sebelum Pemilu, namun tidak terlalu dekat. Sementara dengan isteri Pelapor, saksi kenal baik karena sering sama-sama dalam acara kemasyarakatan yaitu wirid pengajian;-
- Bahwa saksi merasa dirugikan karena tidak mendapat undangan memilih pada hari pemungutan suara 17 April 2019. Namun saksi mencoba mensiasatinya dengan menggunakan E-KTP sebagaimana informasi yang diperoleh jika dapat memilih menggunakan E-KTP. Tetapi akhirnya saksi juga tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 17 April 2019 lalu;----------
- Bahwa saksi mengaku tidak pernah melihat dan mengetahui apakah dirinya terdaftar di dalam DPT yang di umumkan melalui papan pengumuman di kantor desa;-----
- Bahwa saksi mengaku mendatangi TPS di dekat rumahnya untuk memilih, namun tidak di tanggapi dengan baik oleh petugas KPPS di TPS tersebut;----------
- Bahwa saksi mengaku tidak dapat memilih menggunakan E-KTP sebagaimana dikatakan oleh petugas KPPS di TPS karena surat suara telah habis;----------
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari pemungutan suara 17 April 2019, pada awalnya tidak memperoleh undangan memilih dan saksi hanya disarankan untuk menggunakan hak pilihnya dengan cara menggunakan E-KTP;----------
- Bahwa pada pemilihan tahun 2018 lalu saksi mengaku dapat menggunakan hak pilihnya Ketika itu saksi masih menggunakan KTP Jakarta. Sedangkan E-KTP yang berdomisili Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis baru beberapa bulan lalu diterbitkan atau dikeluarkan;----------
- Bahwa saksi mengaku pindah ke Bengkalis sekitar bulan Agustus 2016, dimana saksi mengikut suami yang bertugas di Bengkalis sebagai anggota TNI;----------
- Bahwa saksi mengaku sempat mendatangi beberapa TPS lainnya dan menanyakan apakah saksi bisa memilih pada pada Pemilu 17 April 2019. Namun saksi kecewa karena pada akhirnya tidak bisa menggunakan hak pilihnya, padahal saksi mengaku sudah memiliki E-KTP yang sudah berdomisili di Desa Wonosari Kabupaten Bengkalis;---------

- Bahwa saski menerangkan banyak warga Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis yang diketahuinya tidak mendapat undangan memilih pada Pemilu 17 April 2019 lalu;----------
- Bahwa saksi mengaku pernah bertanya mengapa tidak mendapat undangan memilih kepada Ketua RT, namun menurut penjelasan Ketua RT jika yang saksi boleh memilih menggunakan E- KTP;----------
- Bahwa saksi menerangkan jika dirinya sempat disampaikan untuk menunggu surat suara di salah satu TPS yang sempat didatangi, namun hampir pukul 14.00 WIB surat suara yang ditunggu tidak juga sampai;----------
- Bahwa saksi mengaku sering berkomunikasi dengan istri pelapor dan saksi sempat bercerita terkait dirinya yang tidak bisa memilihnya pada Pemilu 17 April 2019 lalu;------
- Bahwa saksi mengaku jika dalam satu keluarganya hanya dirinya saja yang bisa memilih, sementara anaknya masih kecil dan suaminya tidak bisa memilih karena merupakan anggota TNI;----------
- Bahwa saksi mengaku tidak pernah bercerita kepada tetangga dekat rumah terkait tidak dapatnya ia undangan memilih tersebut.----------

e. Maryusuf

Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan Pelapor atas nama Maryusuf di bawah sumpah, yang keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku sudah tinggal di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis sejak kecil;----------
- Bahwa saksi mengaku merupakan tokoh pemuda yang dimintai sebagai saksi oleh Pelapor;----------
- Bahwa saksi mengaku merasa sangat dirugikan karena turut memperjuangkan warga yang tidak bisa memilih di desanya pada hari pemungutan suara 17 April 2019 lalu, namun warga yang diperjuangkan untuk memilih banyak yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya;----------
- Bahwa saksi sebagai ketua pemuda, saksi mendengar banyak keluhan dari warga di Desa Wonosari karena tak bisa memilih di sebagian besar TPS yang ada di Desa Wonosari;----------

- Bahwa saksi mengaku memperjuangkan masyarakat di TPS 20 Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis sekitar 10 orang untuk memilih dengan cara menggunakan E-KTP, namun tak juga bisa memilih. Padahal masyarakat di TPS itu adalah warga yang berdomisili di Desa Wonosari;-------
- Bahwa saksi mengaku telah berkoordinasi dengan petugas KPPS di TPS 20 tersebut, namun oleh petugas tersebut menjelaskan jika pihaknya tidak bisa memutuskan karena harus menunggu keputusan dari KPU. Penjelasan itu disampaikan karena surat suara yang ada di TPS tersebut ada berlebih namun jumlahnya sedikit;----------
- Bahwa saksi mengaku pernah bertanya di TPS 20 yang ada di desanya yang tidak bisa mengambil keputusan untuk mempergunakan surat suara yang tersisa. Namun akhirnya petugas KPPS di TPS tersebut memperbolehkan sebagian warga yang tidak memilih dan sisanya tetap tidak bisa memilih karena surat suara tidak cukup;----------
---
- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pelapor sebagai berprofesi sebagai Ketua LSM dan wartawan;----------
- Bahwa saksi pada tanggal 20 April 2019 mengaku pernah bertemu dan mendengar diskusi antara Pelapor dan Muhammad Ardi selaku Ketua PPS Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis di kantor LSM IPMPL, yang merupakan kantor Pelapor;----------
- Bahwa saksi mengaku pernah mendengar penjelasan terkait DPT Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis oleh Sdr Muhammad Ardi saat berdiskusi bersama Pelapor saat pertemuan tersebut;----------
- Bahwa menurut saksi jika Sdr Muhammad Ardi selaku Ketua PPS Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis menjelaskan bahwa DPT Desa Wonosari sebenarnya sudah diperbaiki sebelum diserahkan ke KPU Kabupaten Bengkalis. Namun akhirnya DPT yang disahkan oleh KPU Kabupaten Bengkalis untuk Desa Wonosari datanya tidak sesuai dengan yang diperbaiki. Diantaranya banyak ditemukan pemilih ganda dalam DPT tersebut;----------
- Bahwa saksi menjelaskan jika dirinya terdaftar sebagai pemilih di TPS 10 Wonosari Timur Kecamatan Bengkalis

dan mengaku dapat menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut;----------

- Bahwa saksi menjelaskan selain Muhammad Ardi menjelaskan permasalahan DPT di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis, juga menyampaikan permasalahan logistik Pemilu yang didistribusikan ke desanya kepada Pelapor, dimana logistik Pemilu tiba di Desa Wonosari sekitar pukul 04.00 WIB;----------
- Bahwa saksi mengaku mendengar penjelasan tersebut karena saat itu saksi duduk bersebelahan dengan Pelapor;----------
- Bahwa saksi menerangkan jika DPT yang sudah diperbaiki dan disampaikan ke KPU tidak sesuai dengan DPT yang disahkan, ternyata masih banyak data pemilih ganda yang ditemui dalam DPT yang disahkan KPU Bengkalis tersebut;----------
- Bahwa saksi mengaku mendengar keributan terjadi di TPS 20 menjelang pukul 13.00 WIB. Hal tersebut dikarenakan ada warga yang tidak bisa memilih karena surat suara tidak cukup;----------
- Bahwa saksi menerangkan jika di TPS 20 tersebut warga-warga yang tidak bisa memilih menggunakan KTP dari TPS lain di desanya, disarankan agar menuju TPS 20, karena surat suara masih berlebih di TPS tersebut;----------
- Bahwa saksi menerangkan jika Di TPS 20 ini diketahui jika surat suara masih berlebih sebagaimana penjelasan petugas KPPS. Namun petugas tidak berani menggunakan surat suara itu untuk digunakan pemilih. Tetapi akhirnya karena ada keributan, di TPS ada sekitar 10 orang yang sebelumnya tidak bisa memilih menggunakan E-KTP dibolehkan memilih sesuai antrian. Namun masih ada juga pemilih lainnya yang tak bisa menggunakan hak pilih karena surat suara tidak mencukupi;----------
- Bahwa saksi mengaku berkeliling di TPS yang ada di Wonosari Kecamatan Bengkalis dan rata-rata ditemukan banyak warga tidak bisa memilih;----------
- Bahwa saksi mengaku tidak pernah berdiskusi kepada perangkat desa pasca Pemilu 17 April 2019 yang banyak ditemukan warga tidak bisa memilih.----------

4. Uraian Jawaban Terlapor

Bahwa selanjutnya terhadap laporan Pelapor, Terlapor mengajukan jawabannya dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa pengalokasian surat suara cadangan sebanyak 2% dihitung dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 344 Ayat (2) "Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap ditambah dengan 2% (dua persen) dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan keputusan KPU. Terkait kekurangan surat suara di TPS pada saat pemungutan suara berlangsung dapat ditindaklanjuti dengan prosedur yang berlaku yakni, KPPS segera melaporkan dan berkoordinasi kepada PPS untuk mendapatkan surat suara yang masih tersedia di TPS terdekat sesuai kebutuhan. selanjutnya KPPS mencatat kedalam formulir C2-KPU sebagai catatan kejadian khusus yang mencatat jumlah surat suara yang diterima dan penambahan surat suara dari TPS lain, kejadian tersebut diatas tetap didampingi oleh Panwaslu Kelurahan/Desa atau nama lain dan/atau Pengawas TPS, hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Bersama Bawaslu RI dan KPU RI Nomor 55-0870/K.BAWASLU/PTU.00.00/4/2019, Nomor 4 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS (***terlampir sebagai Bukti T.1***);----------
- Bahwa KPU Kabupaten Bengkalis telah melakukan rapat Pleno secara berjenjang dari tingkat PPS – PPK – KPU kabupaten Bengkalis. Rapat Pleno tersebut juga telah dihadiri oleh Badan Pengawas Pemilu dan jajarannya sesuai tingkatan;----------
- Bahwasanya apa yang dikatakan PPS Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis terkait logistik pemungutan suara baru tiba pukul 04.00 WIB itu benar. Adapun kendala kami pada saat itu adalah (force majeure) cuaca, kendala tersebut tidak menghambat pelaksanaan pemungutan suara tanggal 17 April 2019 yang baru akan dimulai pukul 07.00 WIB;----------
- Bahwa Surat Dinas Nomor 87/RT.04.SD/1403/KPU.Kab/IV/2019 tanggal 19 April 2019 tersebut, untuk mengingatkan kembali kepada PPS dan KPPS bahwa ada kewajiban untuk mengumumkan Salinan C1 tersebut. KPU Kabupaten Bengkalis

juga telah menyampaikan secara formal dalam Bimbingan Teknis yang dilakukan secara berjenjang.----------
Dari putusan tersebut diatas maka KPU Kabupaten Bengkalis dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya sudah sesuai dengan ketentuan (***terlampir sebagai Bukti T.2***);----------

Bahwa berdasarkan seluruh uraian jawaban ini, Terlapor meminta kepada Majelis untuk untuk menetapkan sebagai berikut:

1. **Menyatakan Permohonan Pelapor ditolak atau tidak dapat diterima;**
2. **Menyatakan Terlapor telah melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan;**
3. **Dan apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo el bono).**

5. Bukti-Bukti Terlapor

a. Bukti T-1	:	Surat Edaran Bersama Bawaslu Republik Indonesia dan KPU Republik Indonesia Nomor : 55-0870/K.BAWASLU/PTU.00.00/4/201;--------
b. Bukti T-2	:	Surat Dinas Nomor 87/RT.04.SD/1403/KPU.Kab/IV/2019;--------

6. Keterangan Saksi yang diajukan Terlapor

a. Muhammad Soleh

Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan Terlapor atas nama Muhammad Soleh di bawah sumpah, yang keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Kasubag Program dan Data di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis;----------
- Bahwa saksi menjelaskan dalam kapasitasnya hanya sebagai saksi yang menjelaskan hal-hal yang berkaitan data pemilih Pemilu;----------
- Bahwa saksi menjelaskan jika pencocokan dan penelitian sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2018 Pasal 57 bahwa dilakukan pada Pemilihan Gubernur Riau 2018, pada 20 Januari sampai dengan 18 Februari 2018 ketika DP4 Pemilihan Gubernur Riau diserahkan ke kabupaten. Jadi Coklit tidak dilakukan untuk Pemilu 2019

lalu. Kendati demikian proses pemutakhiran tetap dijalankan sebagaimana dimaksud dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2018 pada Pasal 13 ayat (3);----------

- Bahwa saksi menjelaskan jika DPT yang tidak mengacu kepada PKPU Nomor 11 Tahun 2018, yakni bagi daerah atau kabupaten yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah, maka tidak dilakukan Coklit lagi;----------
- Bahwa terkait pemilih di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis bernama Dede Satriani yang tidak ada di dalam DPT Pemilu 2019, sementara ada namanya di DPT Pemilihan Gubernur Riau 2018, bahwa saksi menjelaskan jika KPU Kabupaten Bengkalis menerima dua data dari pemerintah daerah, yakni DAK2 16 bulan sebelum hari Pemungutan untuk menghitung alokasi kursi dan jumlah Dapil, selanjutnya menerima DP4 14 bulan sebelum hari H digunakan sebagai pemutakhiran data Pemilih. DP4 sendiri sejalan dengan agenda Pemilu, maka yang disandingkan adalah DPT Pemilihan Gubernur Riau yang disahkan 18 April 2018. Bahwa DPT Pemilihan Gubernur Riau ditambah DP4 yang diterima KPU baru ditetapkan menjadi DPS oleh KPU. DPS diturunkan kembali oleh KPU kepada PPK dan PPS. Selanjutnya yang menjadi problem ketika aturan Pemilihan Gubernur Riau atau Pemilihan Kepala Daerah maksimal pemilihnya 800 orang dalam satu TPS. Sementara aturan Pemilu 2019 itu membagi pemilih maksimal di setiap TPS sebanyak 300 pemilih saja. Petugas itu ujung tombaknya adalah PPS. Jadi sangat kecil sebenarnya kemungkinan warga yang sudah masuk dalam DPT Pemilihan Gubernur Riau, namun tidak masuk dalam DPS Pemilu;----------
- Bahwa saksi menerangkan jika ia di KPU Bengkalis saat ini menjabat sebagai Kasubag Program dan Data. Di bidang tersebut sebenarnya ia sudah mulai membidangi bidang itu sejak tahun 2015;----------
- Bahwa saksi menerangkan dalam penetapan DPT, juga mempertimbangkan masukan dan tanggapan masyarakat dan Bawaslu. Begitu juga jika ada pemilih yang belum atau sudah memenuhi syarat, maka dilakukan perbaikan untuk ditetapkan menjadi DPT;----------

- Bahwa saksi menerangkan terhadap pemilih yang sudah meninggal dunia, tidak mungkin KPU Bengkalis mengetahui hal itu satu-persatu pemilih yang meninggal. Untuk perbaikan data pemilihnya diberikan kewenangan kepada petugas dibawahnya untuk mengeluarkan data pemilih yang sudah meninggal dunia dengan memberikan kode yang sudah ditentukan;----------
- Bahwa saksi menjelaskan KPU Bengkalis dan jajaran tidak bisa langsung mencoret nama pemilih yang sudah meninggal dunia tanpa adanya usulan perbaikan yang dituangkan dalam form yang sudah disediakan;----------
- Bahwa saksi menjelaskan KPU Bengkalis tak boleh menolak pemilih untuk didaftar. Jika sesesorang yang sudah memenuhi syarat dan tidak terdaftar dalam DPT, tidak serta merta hak pilihnya hilang, yang bersangkutan bisa terdaftar dalam DPK. Artinya jika dalam pemutakhiran data ditemui ada warga yang belum terdaftar dalam DPT bisa dimasukkan dalam DPK. Namun hal itu masih bisa dilakukan selama proses pemutakhiran data pemilih masih berlanjut dan masih bisa dilakukan perbaikan data pemilih;-
- Bahwa saksi menerangkan jika jumlah DPT yang ditetapkan KPU sesungguhnya menjadi acuan dalam pemenuhan kebutuhan logistik Pemilu;----------
- Bahwa saksi menyebutkan terkait kekurangan surat suara yang terjadi hampir di seluruh TPS di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis, tidak dapat dijelaskan secara rinci oleh saksi. Sebab hal itu bukan menjadi kewenangan yang ditangani saksi;----------
- Bahwa saksi menjelaskan DPT Pemilu pernah dilakukan beberapa kali perbaikan, pertama DPT Pemilihan Gurbenur Riau ditambah DP4 yang ditetapkan menjadi DPS, kemudian dimutakhirkan oleh PPS menjadi DPSHP, lalu ditetapkan kembali menjadi DPT. Setelah DPT ditetapkan ada masukan dari peserta Pemilu dan Bawaslu maka dilakukan lagi penetapan DPTHP-1. Selanjutnya jika ada kegandaan dimutakhirkan lagi menjadi DPTHP-2. Ketika ada perbaikan dan masukan dimutakhirkan kembali menjadi DPTHP-3;----------

- Bahwa saksi menerangkan terkait pemilih yang tidak memenuhi syarat yang masuk dalam DPT, maka sesuai ketentuan serta surat edaran KPU pemilih tersebut dicoret dari DPT, dan undangan tidak perlu disampaikan kepada pemilih----------
- Bahwa saksi menerangkan terkait adanya pemilih yang tidak memenuhi syarat namun namanya masih terdapat dalam DPT, menurut saksi hal itu sebenarnya tidak ditemukan lagi mengingat waktu pemutakhiran data pemilih sangat panjang;----------
- Bahwa saksi menjelaskan dalam melakukan pemutakhiran, dalam hal ini jika bicara terkait data pemilih, maka punya data base di Sidalih. Seharusnya PPK dan PPS melakukan pemutakhiran terhadap data pemilih ini. Artinya, jika ada pemilih yang tidak memenuhi syarat maka diberikan kode. Ketika data yang diajukan ke KPU tanpa kode, maka di sistem tidak bisa memprosesnya;----------
- Bahwa saksi menyebut terkait undangan memilih (C-6) yang belum diterima warga pada tanggal 16 April 2019, satu hari sebelum pemungutan suara, seharusnya warga proaktif menanyakan hal itu kepada petugas PPS. Bahwa terkadang undangan memilih itu menurut saksi ketika diantara kepada pemilih, pemilih tidak berada di tempat/di rumahnya. Dan hal ini banyak ditemukan;----------
- Bahwa saksi menjelaskan jika warga sudah terdaftar di dalam DPT, maka dipastikan yang bersangkutan mendapatkan dan ada C-6-nya. Jika ada pemilih tidak memiliki syarat sebagai pemilih, maka undangannya tidak disampaikan kepadanya;----------
- Bahwa saksi mengaku sering berkoordinasi dengan Divisi Perencanaan dan Data dibawah koordinator komisioner KPU Bengkalis bernama sdr. Anggi Ramadan. Bahkan koordinasi yang dilakukan selama ini berjalan dengan baik;----------
- Bahwa saksi menjelaskan terkait DPT Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis di TPS 13 yang ditemukan ada 4 (empat) nama warga yang sudah meninggal dunia namun masuk dalam DPT Pemilu, seharusnya dalam proses pemutakhiran data dilakukan perbaikan dan diisi dan

dituangkan dalam sebuah formulir dengan kode keterangan tertentu;----------

- Bahwa saksi menjelaskan seharusnya ada laporan dari PPS melalui PPK ke KPU Kabupaten Bengkalis terkait data nama-nama pemilih yang tidak memenuhi syarat seperti meninggal dan sebagainya itu;----------
- Bahwa saksi mengaku sama sekali tidak ada laporan yang masuk ke saksi terkait hal tersebut (laporan perbaikan ataupun catatan perbaikan data pemilih di Desa Wonosari). Seharusnyaada menurut saksi ada formulir AB yang dimasukkan ke KPU Bengkalis terkait perbaikan data pemilih ini;----------
- Bahwa saksi menjelaskan atas dasar hal di atas tersebut, KPU Bengkalis menganggap jika data pemilih di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis tersebut sudah bersih;-----
- Bahwa saksi mengaku setiap turun surat edaran dari KPU terkait perbaikan DPT, maka akan tetap dibahas. Khusus Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis sepertinya tidak ada laporan, seolah-olah DPT di desa tersebut sudah sesuai;--
- Bahwa saksi menjelaskan tidak semua orang bisa pindah memilih. Harus ada alasan tertentu yang menyebabkan seseorang itu boleh pindah memilih (menggunakan form A5), diantaranya karena menjalankan tugas, rawat inap atau menjalani tahanan dan syarat lainnya. Prosesnya yang bersangkutan mendatangi TPS tempat ia terdaftar. Jika tempat ia terdaftar tidak bisa mengeluarkan izin pindah memilih, pemilih boleh mendatangi KPU kabupaten/kota tujuan. Selanjutnya KPU kabupaten/kota tujuan akan mengeluarkan form A5 dan memberikannya kepada PPS dan PPS akan menempatkan pemilih ini ke TPS mana pemilih akan memilih;----------
- Bahwa seingat saksi tidak pernah mendapat laporan dan keberatan soal data pemilih di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis;----------
- Bahwa saksi menjelaskan terkait adanya pemilih yang terdaftar dalam DPT Pemilihan Gubernur Riau, namun tidak terdaftar dalam DPT Pemilu, faktor yang menyebabkannya tidak terdaftar sebenar sangat kecil terjadi, dan sudah otomatis yang bersangkutan masuk

dalam DPT Pemilu 2019. Bahwa karena proses pemetaan pemilih dari 800 menjadi 300 pemilih di setiap TPS, kemungkinan menjadi sebab adanya pemilih yang tercecer dan tidak terdata dalam daftar pemilih;----------

b. Muhammad Ardi

Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan Terlapor atas nama Muhammad Ardi di bawah sumpah, yang keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Ketua PPS Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis;----------
- Bahwa saksi mengaku sebelumnya tidak kenal dengan Pelapor;----------
- Bahwa saksi mengaku melalui *WhatsApp Messenger* oleh seorang temannya untuk datang di suatu tempat yang ternyata adalah Kantor LSM-IPMPL milik Pelapor, karena ada urusan yang penting dan diminta temannya itu untuk bertemu dengan Pelapor;----------
- Bahwa saksi mengaku ketika bertemu dengan Pelapor, saat itu ada sekitar 5 orang termasuk dirinya;----------
- Bahwa saksi menjelaskan saat bertemu dengan Pelapor, Pelapor tidak memperkenalkan diri. Saksi sendiri hadir di kantor LSM IPMPL karena menghargai ajakan temannya;-
- Bahwa saksi menjelaskan terkait pertanyaan Pelapor saat bertemu dengan Terlapor, ia menjelaskan jika beberapa data pemilih di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis ditemui ada yang ganda;----------
- Bahwa saksi mengaku pernah menjelaskan kepada Pelapor jika data itu yang memang dilakukan perbaikan, namun tidak bersih, seperti ada kegandaan;----------
- Bahwa saksi mengakui ada mengatakan jika data pemilih Desa Wonosari hancur. Namun pengertian hancur di sini bukan datanya hancur berserakan dan berkeping-keping, melainkan kata hancur itu hanya sebuah pribahasa semata-mata;----------
- Bahwa saksi mengakui adanya kekurangan surat suara di TPS-TPS di Desa Wonosari yang jumlah hampir mencapai 100 lebih, namun hal itu dapat diatasi dengan cara mendatangkan surat suara dari TPS lain;----------

- Bahwa saksi menjelaskan jika surat suara yang didistribusikan ke desanya tidak sesuai ketentuan undang-undang, saksi mengaku tidak tahu;----------
- Bahwa saksi mengaku mengetahui kekurangan surat suara itu pada hari Pemungutan. Sepengetahuannya bukan hanya di desanya, melainkan juga terjadi satu Bengkalis;--
- Bahwa saksi mengaku menerima surat tanda serah terma logistik dan menandatangani BA serah terima, namun untuk surat suara yang ternyata diketahui kurang tersebut, saksi mengaku tidak tahu;----------
- Bahwa saksi mengaku saat menadatanagni BA serah terima logistik tidak mengetahui jumlah riil logistik yang diserahkan. Hanya berupa daftar dan langsung ditandatangani saja BA tersebut;----------
- Bahwa saksi mengakui jika logistik Pemilu untuk Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis sampai ke PPS sekitar pukul 04.00 pada tanggal 17 April 2019;----------
- Bahwa saksi mengakui pada hari pemungutan ada beberapa TPS di mana terdapat warga tidak dapat memilih;----------
- Bahwa saksi menjelaskan jika ia sebagai bertugas PPS telah melakukan pemutakhiran data pemilih dari awal kerja, yakni sekitar bulan Juli 2018. Sampai Pemilu 2019 sudah sebanyak 3 (tiga) kali melakukan pemutakhiran data pemilih untuk Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis;--------
- Bahwa saksi menjelaskan setiap melakukan pemutakhiran data ditemukan adanya data pemilih ganda. Kalau meninggal jarang diketahui karena tidak ada laporan yang diterima;----------
- Bahwa saksi menjelaskan jika pihaknya dalam melakukan pemutakhiran data dibantu oleh pihak desa dan RT dalam. Sejauh pemutakhiran yang dilakukan tidak ada laporan dari RT terkait data pemilih yang sudah meninggal dunia;--------
- Bahwa saksi mengaku jika bimbingan dari KPU dalam pemutakhiran data pemilih sudah cukup;----------
- Bahwa di TPS 13 saksi mengaku tidak tahu ada nama data pemilih yang meninggal namun masih tercantum namanya di DPT, karena banyaknya data;----------

- Bahwa saksi mengaku mengetahui adanya keributan soal kekurangan surat suara di TPS;----------
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Maryusuf, bahkan teman sekampung yang memintanya untuk datang menemui Pelapor di kantor Pelapor;----------
- Bahwa saksi mengetahui jika data DPT Desa Wonosari hancur pada hari Pemungutan, bahkan pada saat menyebarkan undangan juga diketahui ada persoalan dalam DPT tersebut;----------
- Bahwa saksi mengaku melaporkan hal itu kepada PPK;---
- Bahwa saksi mengaku sekitar pukul 08.00 WIB pada hari pemungutan suara sudah mengetahui adanya kekurangan surat suara di TPS-TPS yang ada di desanya. Terkait hal ini saksi menelpon PPK menyampaikan kekurangan surat suara dan disarankan agar menunggu keputusan dari KPU. Setelah dua jam menunggu, disarankan untuk melanjutkan proses pemungutan suara dan menyiasatinya dengan mendatangkan surat suara dari TPS lain;----------
- Bahwa saksi menjelaskan kekurangan surat suara di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis bisa diatasi dengan cara mendatangkan surat suara dari TPS lain;----------
- Bahwa saksi menjelaskan data pemilih DPK tidak bisa diprediksi dan tidak ada datanya;----------
- Bahwa saksi mengaku pernah berdiskusi bersama dua rekan PPS lainnya terkait kekurangan surat suara di desanya;----------

c. Hendra Rianda

Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan Terlapor atas nama Hendra Rianda di bawah sumpah, yang keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku sebagai Kasubag Umum di KPU Bengkalis yang menangani logistik Pemilu;----------
- Bahwa saksi menegaskan secara prosedural sudah melakukan pengesetan surat suara, pengepakan dan pendistribusian logistik. Bahkan saksi menjelaskan sudah tiga kali melakukan saringan terhadap pengesetan dan pengepakan surat suara agar tidak terjadi kekurangan surat suara yang didistribusikan di Desa Wonosari;----------

- Bahwa saksi menjelaskan ada kemungkinan surat suara saat dilakukan pemilahan terjadi kesalahan. Saat pensortiran ada kekurangan tetapi ini bukan faktor kesengajaan, kemungkinan disebabkan kelelahan petugas saat pensortiran dan dalam pengesetan surat suara;--------
- Bahwa saksi menjelaskan maksimal DPT Pemilu di setiap TPS adalah 300 pemilih;----------
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan pengalaman tidak seluruhnya pemilih hadir di TPS sesuai DPT yang ada;-----
- Bahwa saksi menjelaskan jika surat suara yang didistribusikan ke setiap TPS sudah dialokasikan sesuai DPT dan ditambah 2 persen suara cadangan;----------
- Bahwa saksi menegaskan dalam rangka pengesetan surat suara saksi sudah memastikan jika surat suara yang akan dikirim terpenuhi sesuai aturannya;----------
- Bahwa terhadap kekurangan surat suara, saksi melakukan sesuai Surat Edaran, dimana jika terdapat surat suara kurang di TPS, KPPS boleh memenuhi kekurangan surat suara tersebut dengan cara mendatangkan surat suara dari TPS terdekat;----------
- Bahwa saaksi mengaku tidak menerima laporan terkait kekurangan surat suara di TPS-TPS, hanya saja kekurangan surat suara itu diselesaikan oleh PPS atau KPPS;----------
- Bahwa seingat saksi setelah pelipatan surat suara, dilakukan pensortiran yang melibatkan pegawai, relawan dan petugas lainnya di KPU Bengkalis. Diperkirakan jumlah petugas yang melakukan pekerjaan tersebut mencapai 500 petugas;----------
- Bahwa saksi mengaku ikut melakukan kontrol sewaktu dilakukannya pegesetan dan pengepakan surat suara yang hendak didistribusikan ke TPS;----------
- Bahwa saksi mengaku jika kekurangan surat suara di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis tidak diketahui apa penyebabnya. Kemungkinan besar disebabkan adanya human error;----------
- Bahwa saksi mengetahui jumlah DPT Pemilu di Bengkalis yang jumlahnya mencapai sekitar 385.941 ribu sekian dan

total keseluruhan ditambah surat suara cadangan mencapai 395.540 sekian;----------

- Bahwa saksi menerangkan jumlah surat suara yang dipesan awalnya tidak sama dengan jumlah yang diterima KPU Kabupaten Bengkalis. Pertama dikirim kurang, dan diminta penambahan lagi untuk menutupi kekurangan tersebut;----------
- Bahwa saksi menerangkan jumlah surat suara yang dimusnahkan KPU Bengkalis pada malam tanggal 16 April 2019 tidak ingat jumlahnya;----------
- Bahwa saksi sewaktu pemusnahan surat suara tersebut tidak memantau secara langsung, sebab saksi saat itu sedang mengontrol proses pengepakan surat suara;--------
- Bahwa saksi menjelaskan jika surat suara yang dimusnahkan adalah surat suara yang tidak dimasukkan dalam sampul untuk didistribusikan ke TPS-TPS;----------
- Bahwa saksi mengetahui logistik Pemilu didistribusikan ke Desa Wonosari dilakukan pada tanggal 17 April 2019 pagi hari sekitar pukul 04.00 Subuh. Bahkan saksi juga tahu jika logistik Pemilu seharusnya sudah sampai satu hari sebelum hari H ke TPS;----------
- Bahwa saksi menerangkan jika jadwal pendistribusian logistik Pemilu ke TPS-TPS sudah berubah dari schedule. Seharusnya tanggal 14 April 2019 sudah bisa didistribusikan semua. Cuma pada tanggal 16 April 2019 hal itu tidak maskimal diakibatkan karena hujan lebat pada hari itu, sehingga logistik Pemilu yang ada di tenda di kantor KPU Bengkalis tak bisa dipaksakan untuk didistribusikan saat itu. Jika dipaksakan dikhawatirkan kotak suara yang berisi surat suara akan rusak oleh hujan;-
- Bahwa saksi mengaku bertanggungjawab terkait logistik Pemilu ini kepada komisioner, yakni kepada ketua KPU Bengkalis selaku divisi yang menangani logistik Pemilu;---
- Bahwa saksi mengaku selalu berkoordinasi dengan ketua KPU Bengkalis terkait permasalahan yang terjadi di lapangan terkait logistik dan menyampaikan kepada ketua KPU Bengkalis perkembangan-perkembangan logistik, termasuk kekurangan surat suara;----------

- Bahwa saksi mengakui jika kendala keterlambatan pendistribusian logistik selain faktor hujan pada tanggal 16 April 2019, juga dikarenakan tidak memadainya sarana prasarana berupa gudang logistik;----------

7. Kesimpulan Para Pihak

a. Pelapor

Dalam kesimpulannya, Pelapor menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa menanggapi Jawaban Pihak Terlapor sebagaimana tertuang dalam surat jawaban pihak Terlapor Kepada Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilu Nomor: 112/PY.01.1.SD/KPU.Kab.V/2019, tanggal 9 Mei 2019 terhadap Dugaan Pelanggaran 1 (satu) atas Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor : 332/L/LSM-IPMPL/IV/2019, tangal 29 April 2019 dengan alasan yang diberikan oleh pihak Terlapor pada angka 1 (satu) yaitu : Bahwa pengalokasian Surat Suara cadangan sebanyak 2% dihitung dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 344 ayat (2) menyatakan "Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2% dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan keputsan KPU". *"Terkait kekurangan surat suara di TPS pada saat pemungutan suara berlangsung dapat ditindak lanjuti dengan persedur yang berlaku yakni, KPPS segera melaporkan dan berkordinasi kepada PPS untuk mendapatkan surat suara yang masih tersedia di TPS terdekat sesuai kebutuhan. Selanjutnya KPPS mencatat kedalam formulir C2-KPU sebagai catatan kejadian khusus yang mencatat jumlah surat suara yang diterima dan penambahan surat suara dari TPS lain. Kejadian tersebut di atas tetap didampingi oleh Panwaslu Kelurahan/Desa atau nama lain dan/atau Pengawas TPS.----------*

Hal tersebut sesuai dengan surat Edaran Bersama Badan Pengawas Pemilu RI dan KPU RI Nomor : 55-0870/K.BAWASLU/PTU.00.00/4/2019, Nomor 4 Tahun 2019

tentang Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS". ----------

- Adapun jawaban yang diberikan oleh Pihak Terlapor sebagaimana tertuang pada angka 1 surat jawaban Nomor: 112/PY.01.1.SD/KPU.Kab.V/2019, tanggal 9 Mei 2019 secara terang-terangan pihak Terlapor telah mengakui atas ketidak cukupan /atau kekurangan surat suara yang menjadi kewajiban pihak Terlapor untuk menyediakan sesuai DPT, ditambah 2% kertas suara cadangan untuk 20 TPS di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Dapil Bengkalis I Kecamatan Bengkalis, Bantan pada saat pemungutan suara tanggal 17 April 2019. Menyangkut dengan alasan pihak Terlapor yang menyatakan dapat tertangani permasalahan surat suara yang kurang dengan memindahkan kertas suara dari TPS lain ke TPS yang kurang pada saat hari pemungutan suara tangal 17 April 2019, *itu adalah merupakan alternatif dan bukan amanat dari ketentaun peraturan perundang-undangan yang berlaku.* ----------

- Sesungguhnya dalam pokok permasalahan yang menjadi obyek laporan pihak Pelapor terhadap Dugaan Pelanggaran 1 (satu) atas Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor : 332/L/LSM-IPMPL/IV/2019, tangal 29 April 2019 maupun pelangaran ketentuan lainya terhadap pihak Terlapor ke Bawaslu Kabupaten Bengkalis yaitu atas dugaan perbuatan kelalaian atau unsur kesengajaan pihak Terlapor karena tidak menta'ati ketentuan sebagai berikut:----------

  a. Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 344 ayat (2) menyatakan "Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2% (dan persen) dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan, yng ditetapkan dengan keputsan KPU".----------

  b. PKPU-RI Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, Pasal 21 Ayat (2) menyatakan : "Jumlah surat suara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam DPT dan DPTb ditambah dengan 2% (dua persen) dari DPT sebagai cadangan".----------

c. PKPU RI Nomor 15 tahun 2018 Tentang Standar, Persedur, Kebutuhan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pasal 10, Ayat (1) menyatakan :"Jumlah surat suara yang disediakan di setiap TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap, ditambah sebanyak 2% (dua persen) dari jumlah daftar pemilih tetap di setiap TPS sebagai cadangan untuk masing-masing Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota".----------

- Dalam Persidangan Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Bengkalis terhadap saksi Pelapor tanggal 10 Mei 2019, an.Deny Amiruddin dalam kesaksianya dibawah sumpah dihadapan majelis pemeriksa memberi kesaksian bawa pada tanggal 17 April 2019, dirinya datang ke kantor Kepala Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis untuk menjumpai pihak Pelapor meminta pendapat terkait dirinya serta keluarganya sebanyak 7 orang tidak masuk dalam DPT dan tidak memperolehi surat undangan untuk memilih (C6). Kemudian saksi berusaha menggunakan E-KTP mendatangi TPS 08 dan beberapa TPS disekitar lokasi tempat tinggal saksi yaitu di Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis , namun yang bersangkutan juga berserta keluarganya tidak dapat menggunakan hak pilihnya, dengan alasan yang diberikan oleh petugas KPPS bahwa kertas suara telah habis. Pada saat yang bersangkutan datang menjumpai Pelapor meminta pendapat, menurut keterangan saksi, di Kantor Kepala Desa Wonosari yang juga bersebelahan dengan TPS 02 Desa Wonosari ditemukan sejumlah warga Desa Wonosari yang menggunakan E-KTP tidak

bisa memilih atau sama dengan yang di alami dengan dirinya dengan alasan kertas suara telah habis menurut penjelasan petugas KPPS.----------

- Dalam persidangan Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Bengkalis terhadap saksi Pelapor tanggal 15 Mei 2019 an.YOESIANA dalam kesaksianya dibawah sumpah dihadapan majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Bengkalis Yoesiana memberi kesaksian bahwa pada tanggal 17 April 2019, saksi menggunakan E-KTP tidak bisa menggunakan hak pilihnya setelah datang ke TPS 02 Desa Wonosari. Alasan yang diberikan oleh petugas KPPS bahwa Kertas Surat Suara telah habis. Selain itu saksi juga mengaku saat itu bersamanya pada tanggal 17 April 2019 banyak warga Desa Wonosari yang menggunakan E-KTP tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena alasan yang diberikan KPPS kertas suara habis. ----------

- Dalam persidangan Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Bengkalis terhadap saksi Pelapor tanggal 15 Mei 2019 an. MARYUSUF yang mengaku sebagai Tokoh Pemuda Desa Wonosari dihadapan Majelis Pemeriksa Badan PengawasPemilu dibawah sumpah, pada tanggal 17 April 2019 ia berkeliling melihat-lihat ke hampir semua TPS yang ada di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis dan menjumpai banyak warga Desa Wonosari yang menggunakan E-KTP tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Dari keterangan warga yang tidak bisa memilih saat di TPS, alasan yang diberikan oleh petugas KPPS karena kertas suara telah habis. Tepat pada TPS 20 Desa Wonosari sdr.Saksi sempat bertengkar dengan petugas KPPS setelah melihat sejumlah orang tidak bisa memilih, sementara kertas suara masih ada. Upaya yang dilakukan oleh sdr. Saksi terhadap petugas KPPS berhasil, sehingga kertas suara yang masih tersisa dapat digunakan oleh sebagian warga untuk menyalur hak pilihnya. namun setalah kertas suara yang tersisa habis, sejumlah warga Wonosari lainya yang berada di TPS 20

menggnakan E-KTP tidak bisa menggunakan hak pilihnya sampai saat ini.----------

- Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi 20 rangkap C1 terdiri dari 20 TPS se Desa Wonosari yang diperolehi Pelapor, jumlah keseluruhan kekurangan kertas suara untuk calon DPRD Kabupaten/Kota,DPRD Provinsi, DPR-RI,DPD-RI dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yaitu sebanyak ± 1651 (seribu enam ratus lima puluh satu) Kertas suara.----------

1. Bahwa menanggapi Jawaban Pihak Terlapor sebagaimana tertuang dalam surat jawaban pihak Terlapor Kepada Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilu Nomor: 112/PY.01.1.SD/KPU.Kab.V/2019, tanggal 9 Mei 2019 terhadap Dugaan Pelanggaran 2 (dua) atas Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor : 332/L/LSM-IPMPL/IV/2019, tangal 29 April 2019. Dengan alasan yang diberikan oleh pihak Terlapor pada angka 2 (dua) yaitu: *"Bahwa KPU Kabupaten Bengkalis telah melakukan rapat Pleno secara berjenjang dari tingkat PPS PPK dan KPU Kabupaten Bengkalis. Rapat pleno tersebut juga telah dihadiri oleh Badan Pengawas Pemilu sesuai tingkatan"*:----------

- Kesaksian An. Muhammad Ardi yang menjabat selaku PPS Desa Wonosari dalam kesaksiannya dibawah sumpah, menjawab pertanyaan Pelapor terkait dengan penjelasan saksi kepada Pelapor tanggal 20 April 2019 dikantor LSM-IPMPL jalan lembaga Desa Senggoro yang menjelaskan bahwa DPT Desa Wonosari hancur dan terdapat nama dobell atau ganda dalam DPT pada saat dalam persidangan diakui oleh Saksi . selanjutnya Saksi tidak mengetahui kalau dalam DPT Desa Wonosari terdapat sejumlah orang yang telah meninggal dunia masuk dalam DPT Desa Wonosari.----------

- Kesaksian An.Muhammad Khaironi merupakan warga pekanbaru tempat lahir Bengkalis, pada hari pencoblosan tanggal 17 April 2019 yang bersangkutan sedang berada di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis dan coba untuk mencoblos menggunakan KTP Kota Pekanbaru, namun tidak diperbolehkan oleh Petugas KPPS karena tidak memenuhi syarat . Saksi yang di hadirkan oleh Pelapor dalam persidangan tanggal 10 Mei 2019, memberikan kesaksian nya dibawah sumpah mengaku bahwa almarhumah kakak kandung nya atas nama : RUSMIATI yang meninggal dunia tahun 2014 masuk dalam DPT Pemilihan Umum tanggal 17 April 2019 dan pada saat itu juga sdr.saksi menyerahkan alat bukti asli berupa Lampiran A-5 Surat Kematian Nomor : 474.2/4-5/2014/25 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis kepada pimpinan majelis pemeriksa Bawaslu kabupaten Bengkalis. Kemudian saudara saksi mengaku melihat sendiri di beberapa TPS yang ada di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis banyak warga Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis yang tidak mendapat surat udangan memilih, kemudian menggunakan E KTP namun tidak bisa menggunakan hak pilihnya, oleh karena kertas suara telah habis.----------

- Dalam persidangan Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Bengkalis terhadap saksi Pelapor tanggal 15 Mei 2019 an. MARYUSUF yang mengaku sebagai Tokoh Pemuda (Ketua Pemuda) Desa Wonosari dibawah sumpah mengakui melihat, mendengar sendiri bahwa sdr.Saksi Terlapor yaitu sdr.Muhammad Ardi selaku PPS Desa Wonosari pada tanggal 20 April 2019 dikantor LSM IPMPL jalan Antara desa Senggoro menjelaskan kepada Pelapor bahwa DPT Wonosari hancur, pada hal telah dilakukan perbaikan DPT kemudian disampaikan ke

KPUsecara berjenjang, namun data yang datang tetap data hancur dan juga terdapat nama dobell atau ganda. Kemudian Logistik perlengkapan Pemilu tiba ke TPS Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis 04.00 WIB tanggal 17 April 2019.----------

- Dalam peridangan Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Bengkalis terhadap saksi Pelapor tanggal 10 Mei 2019 an. Saksi : SYOPYAN dibawah sumpah, mengakui bahwa ia melihat,mendengar sendiri Saksi Terlapor yaitu sdr.Muhammad Ardi selaku PPS Desa Wonosari pada tanggal 20 April 2019 dikantor LSM IPMPL jalan Antara desa Senggoro menjelaskan kepada Pelapor bahwa logistik perlengkapan Pemilu tiba ke TPS Desa Wonosari 04.00 WIB tanggal 17 April 2019.----------

Bahwa dari apa yang terungkap dalam fakta persidangan majelis pemeriksa Bawaslu Kabupaten Bengkalis dan alat bukti serta sejumlah bukti bersama lampiran surat Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu atas nama Sdr. SOLIHIN tanggal 29 April 2019 yang disampaikan Pelapor kepada Bawaslu Kabupaten Bengkalis, bahwa tindakan Terlapor terindikasi telah memenuhi unsur perbuatan kelalaian dan/atau unsur kesengajaan yang mengakibata orang lain kehilangan hak pilihnya sebagaimana dimaksud pada pasal 510 dan tidak terwujudnya Asasa, Prinsip dan Tujuan, Pasal 3 Dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas-asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: huruf a.Mandiri b.Jujur, c.adil, d.Berkepastian Hukum, e.tertib, h.profisional Undang-undang RI Nomor : 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.----------

2. Bahwa menanggapi Jawaban Pihak Terlapor sebagaimana tertuang dalam surat jawaban pihak

Terlapor Kepada Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilu Nomor: 112 /PY. 01.1 .SD/ KPU. Kab.V/2019, tanggal 9 Mei 2019 terhadap Dugaan Pelanggaran 3 atas Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yaitu :

" Bahwasanya apa yang dikatakan PPS Desa Wonosari terkait logistik pemungutan suara baru tiba pulu 4.00 Wib itu benar. Adapun kendala kami pada saat itu adalah (Force majeure) cuaca, kendala tersebut tidak menghambat pelaksanaan pemungutan suara tanggal 17 April 2019 yang baru akan dimulai pukul 07.00 Wib".----------

Alasan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Bengkalis atas keterlambatan sampainya logistik kelengkapan pemilu ke seluruh TPS Desa wonosari disebabkan oleh Keadaan Memaksa (Force majeure) dalam hal ini kondisi alam yaitu cuaca yang buruk, adalah jawaban yang tidak benar. Oleh karena semua orang mengetahui sejak pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 00.00 WIB tanggal 17 April 2019 kondisi cuaca cukup baik tidak bermasaalah. Kemudian antara jarak Kantor KPU Bengkalis dengan Desa Wonosari hanya berbatasan Desa, jika diukur jarak Kilo Meter antara Kator KPU Bengkjalis dengan TPS terjauh Desa Wonosari hanya dibawah 6 kilo meter. ----------

Kesaksian An. Muhammad Ardi yang menjabat selaku PPS Desa Wonosari dibawah sumpah dalam persidanagn tanggal 15 Mei 2019. Menjawab pertanyaan Pelapor terkait dengan penjelasan saksi kepada Pelapor tanggal 20 April 2019 dikantor LSM-IPMPL jalan lembaga Desa Senggoro mengakui kalau logistik kelengkapan Pemilu tanggal 17 April 2019 sampai ke lokasi TPS Desa Wonosari subuh jam 04.00 Wib tanggal 17 April 2019.----------

Sesungguhnya dalam pokok permasalahan yang menjadi obyek laporan pihak Pelapor terhadap Dugaan Pelanggaran 3 (tiga) atas Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dalam surat laporan atas nama Sdr. SOLIHIN tanggal 29 April 2019 yang disampaikan Pelapor kepada Bawaslu Kabupaten Bengkalis maupun pelanggaran ketentuan lainya terhadap pihak Terlapor ke Bawaslu Kabupaten Bengkalis yaitu atas dugaan perbuatan kelalaian atau unsur kesengajaan pihak Terlapor karena tidak menta'ati ketentuan :----------

PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan, Pasal 20 ayat (1) menyatakan *"Ketua KPPS memastikan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, dan dukungan perlengkapan lainnya sudah diterima oleh KPPS dari PPS, paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara."*----------

3. Bahwa menanggapi Jawaban Pihak Terlapor sebagaimana tertuang dalam surat jawaban pihak Terlapor Kepada Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilu Nomor: 112/PY.01.1.SD/KPU.Kab.V/2019, tanggal 9 Mei 2019 terhadap Dugaan Pelanggaran 4 (empat) atas Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yaitu : Bahwa surat Dinas Nomor : 87/RT.04.SD/1403/KPU.Kab/IV/2019 tanggal 19 April 2019 tersebut, untuk mengingatkan kembali kepada PPS dan KPPS bahwa ada kewajiban untuk mengumumkan salinan C1 tersebut. KPU Kabupaten Bengkalis juga telah menyampaikan secara formal dal BIMTEK yang dilakukan secara berjenjang."------

Jawaban tertulis pihak Terlapor sebagaimana diatas, terindikasi hanyalah sebatas untuk menepis apa yang disampaikan oleh pihak Pelapor ke Bawaslu

Kabupaten Bengkalis secara tertulis, namun fakta yang terjadi dilapangan bertolak belakang dari apa yang dijawab. Kemudian indikasi ketidak benaran itu juga dapat dilihat dari jawaban pihak Terlapor, dimana pihak Terlapor mengatakan *"untuk mengingatkan kembali kepada PPS dan KPPS bahwa ada kewajiban untuk mengumumkan salinan C 1 tersebut"* . *sebenarnya dalam ketentuan* UU RI No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 391 yang diberi tanggung jawab untuk mengumumkan C 1 hanyalah kepada PPS dan bukan kepada KPPS.---

Sesuai dangan fakta, bukti, yang tertungkap dalam persidanag majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bengkalis serta bukti-bukti sebelumnya yang telah disampaikan semua oleh pihak Pelapor kepada Bawaslu Kabupaten Bengkalis, pihak Pelapor tetap konsisten mohon kepada Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Pertama : Untuk menintindak lanjuti semua pelanggaran yang memenuhi unsur pelanggaran perdata maupun pelanggaran pidana yang merupakan bagian dari tanggung jawab,kewajiban, kewenangan Terlapor untuk diusut tuntas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.----

Kedua : Untuk dapat segera mungkin Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bengkalis mengeluarkan surat keputusan Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Bengkalis untuk melakukan PEMUNGUTAN SUARA ULANG pada seluruh TPS di wilayah Dapil Bengkalis I (Bengkalis dan Bantan) khusus TPS 01 s/d TPS 20 (dua puluh Tempat Pemungutan

Suara) di Wilayah Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis sebelum pleno penetapan Perolehan Suarat Tingkat Kabupaten Bengkalis dilaksanakan.-----

Ketiga : Menindaklanjuti semua putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Bengkalis ke Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu Republik Indonesia untuk diadili lebih lanjut atas dugaan Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Komisioner KPU Kabupaten Bengkalis baik secara sendiri-sendiri maupun kolektif setelah putusan dikeluarkan oleh Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Bengkalis.----------

b. Terlapor

Dalam kesimpulannya, Telapor menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. menolak keterangan dari saksi yang dihadirkan Pelapor terkait dengan kekurangan Surat Suara Pemilu tahun 2019;----------
2. membuktikan tidak benar KPU Kabupaten Bengkalis melakukan kesalahan prosedur dalam melakukan pemutakhiran data pemilih. Terkait kekurangan surat suara di TPS pada saat pemungutan suara selanjutnya dapat ditindaklanjuti dengan prosedur yang diminta, KPPS segera melaporkan dan berkoordinasi kepada PPS untuk mendapatkan surat suara yang masih tersedia di TPS terdekat sesuai kebutuhan. selanjutnya KPPS dicatat dalam formulir C2-KPU sebagai catatan peristiwa khusus yang dicatat jumlah surat suara yang diterima dan surat suara dari TPS lain, kejadian tersebut diatas tetap didampingi oleh Panwaslu Kelurahan / Desa atau nama lain dan / atau Pengawas TPS, hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Bersama Bawaslu RI dan KPU RI Nomor 55-0870 / K BAWASLU / PTU. 00.00/4/2019, Nomor 4

Tahun 2019, tentuan penyelengguraan Pemungutan dan Pengumuman Suara di TPS;----------

3. Bahwa dalam pengadaan logistik pemungutan suara mulai dan logistik, pelipatan / sortir surat suara dan pengesetan / pengepakan kelengkapan yang baik pendistribusian logistik ke PPR, PPS dan KPPS yang diltakukan KPU Kabupaten Bengkalis tetap dalam pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkalis Berkaitan pendistribusian logistik pemungutan suara (surat suara, tinta, segel dan kelengkapan lainnya), transfer (force majeure), angin (deras). Namun demikian, tidak dapat menghentikan pelaksanaan pemungutan suara tanggal 17 April 2019 yang dimulai pukul 07.00 wib sd 13.00 wib; ----------
4. Bahwa KPU Kabupaten Bengkalis tidak memberikan Bimtek secara maksimal terhadap KPPS dan PPS tidak benar, hal ini telah dilaksanakan sebelumnya. PPS dan KPPS, baik melalui Bimtek khusus Tungsura (Penghitungan Suara) maupun Bimtek khusus lainnya dalam pertemuan khusus PPK, PPS, dan KPPS, lanjut KPU Kabupaten Bengkalis juga untuk bantuan lanjutan PPS untuk hasil Pemilu 2019, sesuai Surat Dinas yang menerbitkan KPU Kabupaten Bengkalis Nomor 87 / RT.04.SD / 1403 / KPU Kab / IV / 2019 tanggal 19 April 2019, perihal Pengumuman Hasil Pemilu 2019, diterbitkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 391 yang berbunyi PPS wajib menyebarkan Salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan Seluruh TPS di wilayah partisipasi dengan cara menempelkan Salinan tersebut di tempat umum Junto PKPU Nomor 3 Tahun 2019, Pasal 62 ayat (7) huruf a, yang berbunyi "1 (satu) rangkap untuk diumumkan oleh PPS dipapan diumumkan atau ditempat lain yang mudah diihat oleh masyarakar, dan terbukti benar KPU Kabupaten Bengkalis mengerjakan secara profesional dalam melakukan tugas dan tanggung jawab. Dari kesimpulan tersebut diatas maka KPU Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan

tugas dan wewenangnya sudah sesuai dengan ketentuan;----------

8. Pertimbangan Mejelis Pemeriksa:

a) Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan.

1. Bahwa benar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis telak melaksanakan penyelenggaraan pemungutan suara secara serentak di wilayah Kabupaten Bengkalis pada Pemilu tanggal 17 April 2019 sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;----------
2. Bahwa benar telah terdapat kekurangan surat suara di TPS yang berada di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis pada hari pemungutan suara hari Minggu tanggal 17 April 2019, sehingga mengakibatkan adanya warga yang memiliki hak pilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya dengan alasan surat suara tidak cukup;----------
3. Bahwa terungkap dengan jelas dalam persidangan terdapat warga yang memiliki E-KTP domisili Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis yang pada hari pemungutan suara tanggal 17 April 2019 tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena surat suara sudah habis;----------
4. Bahwa benar terdapat salah seorang warga Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis atas nama sdri. Yoesiana sebelum tanggal 17 April 2019 yang tidak memperoleh surat undangan memilih (formulir C-6) dari penyelenggara Pemilu, namun akhirnya yang bersangkutan tidak mempermasalahkan hal itu karena mendapatkan informasi masih bisa menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP kepada petugas KPPS di TPS. Namun pada akhirnya yang bersangkutan tidak juga dapat menggunakan hak pilihnya di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis karena surat suara sudah habis di TPS yang ia datangi;----------
5. Bahwa terungkap dengan jelas Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis masih terdapat permasalahan menjelang hari pemungutan suara 17 April 2019. Diantara permasalahan tersebut adalah masih ditemukan nama-nama

pemilih yang ganda dalam DPT yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis. Selain itu juga ditemukan adanya warga yang sudah meninggal dunia, namun namanya muncul dalam DPT Pemilu 2019 di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis;----------

6. Bahwa terungkap dengan jelas di persidangan, bahwa DPT Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis yang sudah diperbaiki dan disampaikan ke KPU Bengkalis ternyata tidak sesuai dengan DPT yang disahkan KPU Bengkalis, diantaranya masih ditemukan data pemilih ganda di dalamnya. Hal ini sebagaimana terungkap di dalam persidangan tersebut disebabkan saat pemutakhiran data yang dilakukan oleh petugas PPS terhadap pemilih yang tidak memenuhi syarat ketika diajukan ke KPU Bengkalis tidak sesuai mekanisme yang sudah diatur, diantaranya dalam pemutakhiran/perbaikan terhadap data pemilih tidak dituangkan dalam formulir dengan memberikan kode tertentu sesuai data yang dimutakhirkan, sehingga sistem di KPU tidak bisa memproses perbaikan tersebut;----------
7. Bahwa benar terungkap di persidangan jika kebutuhan logistik berupa surat suara yang didistribusikan ke PPS Desa Wonosari, khususnya lagi ke setiap TPS yang ada di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis tidak mencukupi kebutuhan sebagaimana ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Hal ini juga sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan Pelapor (***bukti P-6***);----------
8. Bahwa terungkap dengan jelas di persidangan, bahwa pendistribusian logistik Pemilu untuk Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis baru terealisasi pada tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 04.00 WI.----------

b) Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa *dikaitkan dengan Fakta Pemeriksaan, Alat Bukti dan Peraturan Perundang-Undangan* :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 22E Ayat (6) Undang-undang Repulik Indonesia 1945 menyatakan: "Ketentuan lebih lanjut tentang Pemilihan Umum diatur dengan undang-undang". Ketentuan ini bersifat delegeted legislation yang memberikan kewenangan

kepada pembentuk undang-undang, dalam hal ini sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia diberikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk membentuk undang-undang Pemilihan Umum;----------

2. Dasar hukum dan kedudukan Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam menangani Pelanggaran Administratif Pemilu:

   Bahwa Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap Pelanggaran Pemilu;----------

   Bahwa Pasal 102 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang:

   a. *menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;*----------

   b. *memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang ini.*----------

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 461 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan: "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum". Ketentuan norma ini memberikan wewenang kepada Bawaslu untuk menerima, mengkaji, dan memutuskan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di setiap tahapan Pemilihan Umum. Berdasarkan ketentuan wewenang tersebut, maka secara hukum Bawaslu Kabupaten Bengkalis memiliki wewenang yang bersumber dan undang-undang dalam menangani Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;----------

4. Bahwa sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomot 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Pasal 47 Ayat (2) dan (3) menyebutkan:

(2) *Dalam hal Pelapor dan/atau Terlapor tidak hadir dalam sidang pemeriksaan pertama, Bawaslu memanggil Pelapor, dan/atau Terlapor untuk hadir pada sidang pemeriksaan berikutnya;*----------

(3) *Dalam hal Pelapor dan/atau Terlapor sudah dipanggil secara patut dan layak namun tidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut, sidang pemeriksaan dilanjutkan tanpa kehadiran Pelapor dan/atau Terlapor.*----------

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan: "Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: a. Mandiri; b. jujur; c. adil; d. berkepastian hukum; e. tertib; f. terbuka; g. proporsional; h. profesional; i. akuntabel; j. efektif; dan k. efisien".----------
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 huruf b, d, e dan f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota bertugas :

   (b) melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;----------

   (c) mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;----------

   (e) memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih.----------
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 391 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan: "PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum".----------
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 508 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan: "Setiap anggota PPS yang tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391, dipidana

dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)".----------

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 340 ayat (1), dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan: ----------

(1). KPU bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara;----------

(2). Seketaris jendral KPU, seketaris KPU Provinsi, dan sekretaris KPU Kabupaten/ Kota bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana di maksud pada ayat (1).-----

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 341 ayat (1), (2), dan (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan:----------

(1). Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 terdiri atas: a. Kotak suara, b. Surat suara, c. Tinta, d. Bilik pemungutan suara, e. Segel f. Alat untuk mencoblos pilihan, dan g. Tempat pemungutan suara;----------

(2). Selain perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di perlukan dukungan perlengkapan lainnya untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara;----------

(6). Perlengkapan pemungutan suara sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan ayat (2) harus sudah diterima KPPS paling lambat 1 (satu) hari pemungutan suara.----------

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 372 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan:----------

(1). Permungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;----------

(2). Pemungutan suara di TPS waji9b di ulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat

keadaan sebagai berikut: a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitugan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang digunakan; c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau, d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.----------

Berdasarkan Ketentuan peraturan perundang-undangan diatas pada Pasal 372 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bawasanya pokok permohonan pelapor dalam laporanya kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis agar merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis untuk dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 sampai TPS 20 Desa Wonosari tidak dapat di kabulkan.----------

12. Bahwa berdasarkan laporan Pelapor yang menyatakan terdapat pelanggaran secara massif yang dilakukan Terlapor, yakni berupa kurangnya jumlah surat suara yang diterima petugas KPPS di 20 TPS yang ada di Daerah Pemilihan Bengkalis I (Bengkalis dan Bantan) Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis untuk pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi serta Presiden dan Wakil Presiden, majelis berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dinyatakan bahwa: "Jumlah surat suara yang disediakan di setiap TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap, ditambah sebanyak 2% (dua persen) dari jumlah daftar pemilih tetap di setiap TPS sebagai cadangan untuk masing-masing Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan

DPRD Kabupaten/Kota". Bahwa fakta yang terungkap di persidangan benar jika surat suara yang didistribusikan kepada PPS di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis tidak mencukupi ketersediaan surat suara sebagaiaman ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan;----------

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan menyatakan *"Ketua KPPS memastikan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, dan dukungan perlengkapan lainnya sudah diterima oleh KPPS dari PPS, paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara."*. Berkaitan hal ini majelis berpendapat jika Terlapor sesuai fakta di persidangan tidak dapat melaksanakan pendistribusian logistik Pemilu untuk Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis sesuai ketentuan yang diatur. Hal ini juga diakui oleh Terlapor serta saksi yang dihadirkan Terlapor jika pendistribusian logistik Pemilu ke Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis baru dilakukan pada tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 04.00 WIB;----------

14. Dalam fakta persidangan majelis berpendapat bahwa KPU Kabupaten Bengkalis tidak dapat memberikan alasan hukum secara tertulis terhadap keterangan dari saksi Pelapor tersebut, sehingga KPU Kabupaten Bengkalis secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum terhadap prosedur tata cara dan mekanisme;----------

C. Bahwa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bengkalis terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dinyatakan bahwa: "Jumlah surat suara yang disediakan di setiap TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap, ditambah sebanyak

2% (dua persen) dari jumlah daftar pemilih tetap di setiap TPS sebagai cadangan untuk masing-masing Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota". Bahwa fakta yang terungkap di persidangan benar jika surat suara yang didistribusikan kepada PPS di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis tidak mencukupi ketersediaan surat suara sebagaiamana ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 341 ayat (1), (2), dan (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Perlengkapan pemungutan suara sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan ayat (2) harus sudah diterima KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya pemungutan suara dilakukan. Bahwa fakta yang terungkap di persidangan benar jika surat suara yang didistribusikan kepada PPS di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis tidak sesuai dengan ketentuan sebagaiamana yang diatur dalam perundang-undangan;
3. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud huruf a dan b, mengambil kesimpulan sebagai berikut :

   Bahwa berdasarkan laporan pelapor yang pada pokoknya menyampaikan bahwa terlapor dalam melaksanakan tahapan pada proses penyelengaraan pemilihan umum ditahapan pendistribusian dan pemungutan surat suara Kecamatan Bengkalis, diduga melakukan pelanggaran administrasi pemilu pada proses pendistribusian dan pemungutan surat suara Kecamatan Bengkalis. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan terlapor, majelis berkesimpulan bahwa dugaan tersebut merupakan pelanggaran administrasi pemilu sehingga terhadap laporan ini diterima.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;

MEMUTUSKAN

1. **Menerima Laporan Pelapor Untuk Sebagian;**
2. **Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu terhadap Tata Cara, Prosedur dan Mekanisme Pada Proses Pendistribusian dan Pemungutan surat suara di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis;**
3. **Memberikan Teguran Tertulis Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis.**

Demikian diputuskan pada Rapat Majelis Pemeriksa dalam forum Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Bengkalis oleh 1) M. Hary Rubianto, S.Sos sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) Budi Kurnialis, S.E sebagai anggota Majelis Pemeriksa, 3) Usman, S.Ei sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 4) Beni Syahputra, S.Si, M.Sc sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 5) Mukhlasin, S.Sos sebagai Anggota Majelis Pemeriksa. Masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkalis dan diucapkan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal Dua Puluh bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan Belas.

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kabupaten Bengkalis

Ketua Majelis

(M. Hary Rubianto, S.Sos)

Anggota Mejelis

(Mukhlasin, S.Sos)

Anggota Mejelis

(Beni Syahputra, S.Si, M.Sc)

Sekretaris Majelis Pemeriksa

(M. Sarbini, S. Akun)